

PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 112/kpts/KPU-Prov-017/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

ABSTRAK : Bawa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2011, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 759/BA/X/2012, Kesepakatan Bersama KPU Provinsi NTB, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor 87/KB/KPU-Prov-017/2012.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

Sebagai Panduan Pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Oktober 2012.

- Lampiran 10 Halaman.